



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 800 / 1.3 / 00561b / I / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
DI RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui kualitas kinerja dan untuk memotivasi pegawai di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto perlu dilaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- b. bahwa agar penilaian kinerja lebih bersifat obyektif, akuntabel, partisipatif dan transparan maka perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur terkait hasil penilaian kinerja ;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50720);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

7. Permenpan RS Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Permenpan RS Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penilaian Kinerja secara Elektronik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam Keputusan Direktur ini yang dimaksud dengan Pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto terdiri dari :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap; dan
 - c. Pegawai Kontrak Mitra.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja Pegawai di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagaimana tercantum pada diktum pertama memiliki tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Direktur atas dasar hasil penilaian kinerja pegawai yang dilakukan dengan cara menggabungkan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai Sikap dan Perilaku Pegawai, yang digunakan Direktur untuk membuat keputusan terkait :
- a. Pengangkatan pegawai dalam jabatan, baik dalam jabatan struktural, jabatan fungsional umum, maupun fungsional tertentu;
 - b. Pemindahan pegawai dalam jabatan, baik dalam jabatan struktural, jabatan fungsional umum, maupun fungsional tertentu;
 - c. Pemberhentian pegawai dalam jabatan, baik dalam jabatan struktural, jabatan fungsional umum, maupun fungsional tertentu;

- d. Rotasi/Mutasi pegawai antar unit kerja;
- e. Pengembangan kompetensi dalam rangka pembinaan karier pegawai;
- f. Pemberian reward dan punishment bagi pegawai RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Kinerja Pegawai bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Nomor 800/00415b/I/2019 tanggal 6 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 15 Januari 2020

Plt. DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO
SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si

DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
NOMOR : 800 / 1.3 / 00561b / I / 2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si. NIP. 19700531 199311 2 001	Pembina Tingkat I / IVb	Penasehat merangkap Ketua	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
2	Mudji Sri Utami, SKM, M.Kes NIP. 19710428 199403 2 006	Pembina/ IVa	Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan
3	Dr. Veronica Dwi Winahyu NIP. 19760521 200701 2 009	Pembina/ IVa	Anggota	Kepala Bagian Umum
4	Supriyatin, S.Kep.Ns, MM NIP. 19620916 198309 2 001	Pembina/ IVa	Anggota	Kepala Bagian Keuangan
5	Dr. Nanik Harjanti, MM NIP. 19731004 200501 2 007	Pembina/ IVa	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan
6	Sri Mulyani, S.Kep, Ners NIP. 19620903 198309 2 003	Pembina/ IVa	Anggota	Kepala Bidang Keperawatan
7	Kholik Al Amiin, S.Si, MM NIP. 19660423 198903 1 003	Pembina/ IVa	Anggota	Kepala Bidang Penjaminan Mutu & KS
8	Sudar Hesti Karini, SKM NIP. 19650906 198902 2 001	Penata Tingkat I/ IIIId	Anggota	Ka. Bidang Sarana Prasarana
9	Dr. Tri Budiyanto, Sp.U NIP. 19700907 200212 1 009	Penata Tingkat I/ IIIId	Anggota	Ketua Komite Medis
10	Triyanto, S.Kep, Ns NIP. 19810620 200801 1 007	Penata Muda Tingkat I/ IIIIb	Anggota	Ketua Komite Keperawatan
11	Dr. Agus Prastowo, SST, M.Kes NIP. 19730805 199503 1 002	Pembina/ IVa	Anggota	Ketua Komite Penunjang Medis

Plt. DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO
SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.S

DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI